

Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia

Siti Nor Aishah¹, Siti Zailia², Armasito³

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: sitioraishah_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat poligami di Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan sebagai negara Islam. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena tulisan ini meneliti peraturan perundang-undangan. Digunakan pendekatan komparatif karena penelitian ini bermaksud mengkaji perbandingan antara aturan poligami di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia tentang poligami, yaitu sama-sama harus mendapat izin yang diterbitkan oleh pengadilan. Adapun perbedaannya terletak pada izin istri pertama. Syarat poligami di Indonesia harus ada izin dari istri pertama, sedangkan di Malaysia tidak perlu izin dari istri pertama tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan lebih dari satu orang istri, baik di Indonesia maupun Malaysia, dianggap sah dan diakui oleh negara secara hukum apabila perkawinan tersebut mendapatkan izin dari pengadilan.

Kata Kunci:
Poligami; Izin istri;
Izin poligami

Doi Artikel:
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12254>

Abstract: This research aims to examine the requirements for polygamy in Indonesia and Malaysia. As it is known that Indonesia and Malaysia can be said to be Islamic countries. The author uses a normative legal research method with a comparative approach. It is said to be normative legal research because this paper examines statutory regulations. A comparative approach is used because this study intends to examine the comparison between the rules of polygamy in Indonesia and Malaysia. The results of the study show that there are similarities between Indonesia and Malaysia regarding polygamy, namely that both must obtain a permit issued by the court. The difference lies in the permission of the first wife. The conditions for polygamy in Indonesia must have permission from the first wife, while in Malaysia there is no need for permission from the first wife, but it is sufficient at the discretion of the judge. Thus, it can be concluded that marriages with more than one wife, both in Indonesia and Malaysia, are considered legal and legally recognized by the state if the marriage obtains permission from the court.

Keywords:
Polygamy; Wife's
permission;
Polygamy permit.

<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.12254>

PENDAHULUAN

Poligami dikatakan ajaran yang diturunkan untuk memberi solusi bagi masalah-masalah sosial, bukan malah menimbulkan keresahan Sosial. Karena itu, jika ia terkesan menimbulkan masalah sosial, maka jelas karena pemahaman yang keliru, penerapan yang salah, dan hati yang masih mengikuti syahwat.

Berkenaan dengan poligami terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu kelompok pendukung poligami dan kelompok penentang poligami. Salah satu alasan kelompok pendukung poligami yaitu dengan poligami berarti mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw. Adapun salah satu alasan penentang poligami yaitu kasus ketidaksetujuan Nabi terhadap Ali bin Abu Thalib yang akan memadu Fathimah, yaitu putri Nabi Muhammad Saw.¹

Disebut poligami apabila seorang suami menikah dengan lebih dari satu orang isteri, tapi tidak lebih dari empat orang isteri². Jika berkaca pada ketentuan terkait pandangan mazhab dari kalangan ahli sunnah, dikatakan bahwasanya menikahi seorang perempuan untuk menjadikannya istri yang lebih dari 4 orang tidaklah diperbolehkan, jika ia ingin menikahi perempuan yang kelima ia wajib untuk menceraikan terlebih dahulu satu orang istrinya. Hal tersebut juga senada dengan ketentuan dari nash Al-Quran yang tidak membolehkan menikahi istri yang lebih dari 4 orang dalam satu waktu.³, firman Allah taala:

“Maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil maka (nikahilah) seorang sahaja”.
(*Q.S An-Nisaa’: 3*)

Jika dicermati, maka dapat dipahmi bahwasanya jika khawatir akan terjadinya ketidak adillan dalam beberapa istri demikian baik dari sisi apa saja maka batasilah hal tersebut hanya dengan satu orang istri saja, hal tersebut juga mengurangi atau membatasi ketakutan akan ketidakadilan yang mungkin saja akan terjadi.⁴ Sebab kebolehan berpoligami bagi seorang suami adalah apabila ia mampu berlaku adil dengan istri-istrinya.⁵

Dilihat dari akar sejarahnya, poligami dapat dilihat pada kehidupan raja-raja atau para pembesar kerajaan di zaman dulu. Konon, para raja memiliki lebih dari satu istri. Bahkan, ada raja yang memiliki puluhan hingga ratusan istri. Dari semua istrinya itu ada yang dinikahi secara resmi dan ada pula yang hanya dijadikan selir. Pada masa dahulu, istri juga dijadikan sebagai eksistensi dari kekayaan seseorang. Semakin kaya seorang laki-laki, maka makin banyak wanita yang dikumpulkan untuk dijadikan istri. Begitu pula dengan jabatan, makin tinggi jabatan atau status sosial laki-laki, makin banyak pula istrinya. Ini adalah tradisi di zaman lampau.

¹ Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami),” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018), https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/9.

² Arijj binti ABDUR Rahman As-Sanan, *Etika Berpoligami*, Jakarta : Darus Sunnah., 2018 hlm. 36.

³ PROF. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani., 2011 hlm. 160.

⁴ PROF. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani., 2011 hlm. 160.

⁵ Amri Wahyudi, “Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–184, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10638>.

Selanjutnya jika dilihat dari sabda Nabi dalam kitab Abu Dawud dari Harist bin Qais, ia berkata.

“ saya masuk islam bersama-sama delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka sabda beliau: “ pilihlah empat orang di antara mereka.

Tidak cukup hanya dengan memberi batasan saja, Islam bahkan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk bisa berpoligami.⁶ Adapun dalam hal mendatangkan suatu kedamaian dalam hubungan dalam rumah tangga, secara lebih umum dikatakan bahwasanya hal tersebut sudah cukup dengan hanya satu saja, dengan kata lain cemburu tidak hanya ada pada diri laki-laki saja tapi juga kepada perempuan. Jika istri yang cemburu kepada suaminya, maka jelas juga bahwa suami memiliki hak untuk cemburu dengan istrinya. Kemudian dalam hal kebaikan itu juga sangat penting, baik dalam kehidupannya dalam menjalankan rumah tangganya atau kehidupan lainnya secara lebih luas, jika dalam hal kemungkinan dalam hal berdakwa, dalam hal demikian diperkenankan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami.⁷

Selanjutnya walaupun di dalam Al-Quran tidak melarang seorang suami untuk berpoligami, sejatinya hal demikian bertujuan dengan mendatangkan suatu kebaikan tersendiri, bukan semata-mata hanya untuk bersenang-senang saja. Lebih dari itu, tujuan utama poligami itu sendiri nantinya diharapkan terciptanya suatu generasi yang semakin baik kedepannya. Namun, jika seorang suami dalam berpoligami tidak dapat berlaku adil serta baik kepada beberapa istrinya maka disarankan untuk hanya memiliki istri satu saja. Sejatinya Islam juga sangat menjelaskan perihal masalah poligami tersebut, sehingga nantinya akan terwujudnya suatu hal yang baik.⁸

Kenyataannya dikatakan bahwasanya dalam hal berpoligami, bagi seorang suami yang ingin berpoligami hal demikian tidaklah mudah, dengan beberapa syarat yang halus terpenuhi, diantaranya tentang keadilan, jika seorang suami dapat adil dengan 3 orang istri saja, maka haram baginya untuk kemudian menikahi satu orang istri lagi, begitu juga seterusnya. Kemudian juga dikuatkan bahwa diharamkan untuk menikahi istrinya lebih dari 4 orang. Bahkan dibanyak negara mempersulit poligami.⁹

Berkenaan dengan poligami sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun Malaysia. Dengan demikian, penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui syarat dan prosedur bagi seorang yang ingin melakukan poligami baik di Indonesia dan Malaysia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dalam hal ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena tulisan ini meneliti peraturan perundang-undangan. Digunakan

⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta : Laksana., 2018 hlm. 424.

⁷ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masalah ?*, Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat., 2006 hlm. 126.

⁸ IffaH Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah ?*, Yogyakarta : DIVA Press., 2016 hlm. 47.

⁹ Nur Khoirin, “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2010): 227–242, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/270>.

pendekatan komparatif karena penelitian ini bermaksud mengkaji perbandingan antara aturan poligami di Indonesia dan Malaysia.

2. Jenis dan sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, maksudnya data tersebut berbentuk uraian-uraian bukan angka. Adapun sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang terkait dengan persoalan poligami.

3. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya semua permasalahan dijelaskan secara tepat dan jelas. Setelah itu penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif (umum-khusus). Dengan demikian, penyajian pembahasan dapat dengan mudah untuk dipahami oleh para pembaca dan peneliti lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia mengandung prinsip perkawinan dilandasi azas monogami. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 yang berbunyi:

Pasal 3

- a) Secara dasarnya pria diperbolehkan hanya memiliki istri satu sahaja dlam suatu pernikahan, juga kepada istri hanya satu saja.
- b) Pihak-pihak yang berpoligami menghendaki hal demikian, maka pengadilan kemudian memberikan izinnnya kepada suami juga istrinya dalam hal untuk berpoligami.¹⁰

Dari penjelasan pasal 3 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa, untuk mendapat izin pengadilan seseorang yang ingin melakukan poligami haruslah mengikuti segala prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur-prosedur yang perlu dijalani adalah seperti berikut:

1. Daftar dengan tujuan mau menikah, dengan kemudian membawa syarat yang dibutuhkan ke KUA.
2. Pengajuan izin untuk berpoligami Pengadilan Agama bersamaan melengkapi berkas-berkas yang sesuai dengan syarat dan ketentuan terkait.
3. Jika hal tersebut telah selesai terkait proses dan ketentuannya, surat ketetapan izinnyapun dapat didapatkan, kemudian diserahkan kepada KUA, poligamipun dapat dilaksanakan.
4. Kutipan dari Akta Nikahpun akan didapatkan, inilah proses terakhir.¹¹

¹⁰Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹<https://portal-ilmu.com/syarat-dan-prosedur-poligami/#!>, Syarat dan Prosedur Layanan Poligmi KUA Indonesia, Diakses pada: 22 Desember 2019, Ahad, 02: 13 WIB

Jika diamati tentang prosedur yang telah ditetapkan, untuk melakukan praktek poligami amat mudah. Namun, peraturan dan perundang-undangan Indonesia mengatur ketat syarat-syarat yang mendasari keluarnya izin dari pengadilan untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Syarat tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 4

1. Suami yang menginginkan istri yang lebih dari satu orang, seperti dalam undang-undang tersendiri, wajiblah ia untuk kepengadilan untuk memohon pada daerah tempat tinggalnya.
2. Hanya untuk izzinnya untuk yang menginginkan beristri lebih dari satu orang. Namun, jika seorang istri mendapatkan suatu penyakit yang berketerusan atau yang menular atau tidak dapat memberikan keturunan.¹²

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhinya persetujuan dari pihak istrinya, keperluan dari anaknya serta istrinya harus terjamin, juga keadilan yang didapatkan bagi istrinya juga anaknya kemudian.¹³

Prosedur dan Syarat Poligami menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Tahun 2017

Umat Islam di Malaysia berada di bawah negara federasi yang berbentuk kerajaan dan Islam dinyatakan sebagai agama rasmi Negara Malaysia. Oleh yang demikian itu, Malaysia telah lama mempraktekkan sistem perundangan Islam.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam adalah antara undang-undang yang digunakan sampai sekarang, yang mana aturan tersebut telah melalui penguasa yang diberikan kepada kerajaan negeri berkenaan dengan undang-undang Islam di bawah bidang kuasa negeri.

Selanjutnya diketahui bahwa jika dilihat, maka hampir semua dari undang-undang di Malaysia membahas perihal masalah perkawinan, baik berbicara tentang kedudukan, hubungan antara istri juga suaminya, dan lain-lain juga kepada semua pelosok negeri-negeri yang ada di Malaysia terhadap undang-undang dari keluarga Islam yang hampir keseluruhan. Begitu juga bersangkutan dengan masalah poligami yang ingin penulis bahas di dalam penelitian ini. Perundangan tentang poligami di Malaysia diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Aturannya hampir sama semuanya. Namun, ada beberapa negeri yang mengatur aturan poligami dengan aturan yang ringan di antaranya Negeri Terengganu.

Setelah mendapatkan izin untuk berpoligami, laki-laki yang ingin berpoligami perlu menjalani prosedur perkawinan seperti biasa dengan melampirkan bersama surat izin poligami.

Begitulah langkah-langkah yang mestinya dilakukan oleh laki-laki yang ingin berpoligami di Terengganu, Malaysia. Di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa, prosedur yang perlu dilakukan oleh laki-laki yang ingin berpoligami amatlah mudah. Untuk yang seterusnya, perihal syaratnyapun terbilang gampang terhadap yang mana seseorang memutuskan berpoligami. kemudian Enakmen dalam undang-undang tersebut menyebutkan dalam Seksyen 22 yang berbunyi:

¹² Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan lain di mana-mana tempat dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim syarie.”¹⁴

Berdasarkan keterangan pada seksyen 22 di atas, penulis dapat merumuskan bahwa syarat poligami di Negeri Terengganu amat ringan dan mudah, izin istri pertamanya pun tidak perlu lagi didapatkan. Namun, haruslah mendapat kebenaran secara tertulis dari Hakim syarie. Mengenai syarat berpoligami yang resmi diatur oleh Undang-Undang Keluarga Islam memang tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas. Namun, ada beberapa perkara yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah dalam memutuskan keizinan untuk seorang berpoligami dengan ketentuan bahwasanya beliau jasmaninya dalam keadaan yang sehat kemudian tanggung jawab dari dirinya, Beliau mapan artinya dapat mencukupi kebutuhan finansial istrinya juga anaknya, Beliau dengan sedianya memberikan kasih sayang dengan seadil-adilnya terhadap istrinya juga kepada anak-anaknya, Beliau dengan menerima sebagai kepala rumah tangga dan kemudian membebankan kepundaknyanya segala hal yang berkaitan baik dengan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya, selalu sedia dalam keadaan apapun jika dalam suatu keadaan istri atau anaknya sakit dan membutuhkan tanggungjawabnya, terakhir jika ia siap untuk ada dalam keadaan seorang istrinya tidak bisa melahirkan anak.¹⁵

Izin yang diberikan oleh Hakim untuk pemohon poligami bukan dipandangan gampang dilakukan, berdasarkan Negeri Terengganu, bahwasanya syaratnya juga terdapat pada ketentuan seorang hakim, hakimlah yang kemudian menjadi penilai dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Lihat juga pada mahkamah syariahnya.¹⁶

Justeru itu, hasil penelitian penulis terhadap prosedur dan syarat poligami menurut pandangan undang-undang Terengganu 2017demikian pun, bahwa tidak ada prosedur dan syarat yang ketat melainkan hanya perlu mendapatkan izin secara bertulis dari Hakim Syarie. Oleh yang demikian itu, laki-laki yang ingin berpoligami tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Syarie akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Seksyen 126 berikut:

“Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.¹⁷

Persamaan dan Perbedaan

Berkenaan dengan prosedur dan syarat poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dapat dilihat dari syarat dan prosedur dari poligami itu sendiri, seperti

¹⁴Seksyen 22, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017.

¹⁵ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017

¹⁶ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017

¹⁷ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017 Seksyen 126

Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia, Siti Nor Aishah Et al.

seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan terlebih dahulu. Apabila pengadilan menerima permohonan tersebut dan mengeluarkan izin poligami, maka pernikahan kedua oleh suami tersebut adalah sah dan dapat diakui oleh negara.

Perbedaannya adalah terdapat pada syarat poligami itu sendiri, yaitu izin istri pertama. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari istri pertama. Adapun menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017 izin dari istri pertama tidak diperlukan tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan hakim.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji poligami di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh suami jika ingin berpoligami. Suami harus mengajukan izin poligami ke pengadilan. Prosedur ini terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Artinya izin poligami yang sah harus dikeluarkan oleh pengadilan. Selain itu terdapat syarat penting bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu izin istri pertama. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai syarat izin pertama ini. Perbedaannya adalah, di Indonesia harus ada izin dari istri pertama, sedangkan di Malaysia tidak perlu izin dari istri pertama tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan hakim.

Saran

1. Untuk suami yang ingin berpoligami, disarankan untuk kemudian mengikuti ketentuan serta proses yang diberikan oleh pemerintahan.
2. Bagi seorang suami yang ingin berpoligami haruslah berpikir secara matang, apakah sudah benar-benar mampu dan bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan baik agar tercipta keakraban diantara kedua istri supaya dapat merealisasikan tujuan perkawinan yang sebenarnya.
3. Apabila ada seorang suami yang ingin berpoligami, maka berpoligamilah dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan negara. Berlaku adil kepada istri-istri agar tidak menimbulkan tekanan pada istri-istri dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta : Laksana.
- Departemen Agama RI, 2013, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) Malaysia Tahun 2017 Seksyen 126
- Faqih, Khozin Abu, 2006, *Poligami Solusi Atau Masalah ?*, Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Khoirin, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2010): 227–242. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/270>.
- Nailiya, 'Iffah Qanita, 2016, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah ?*, Yogyakarta : DIVA Press.
- Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018). https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/9.
- Sanan- As, Arijj binti ABDUR Rahman, 2018, *Etika Berpoligami*, Jakarta : Darus Sunnah.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyudi, Amri. "Poligami Dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Muqaranah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 173–184. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/10638>.
- Zuhaili- Az, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.